

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp. 0645-41373 Fax. 0645-44450</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SURAT PERINTAH KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL
KE

Nomor :

1. **DASAR PELAKSANAAN AMI :**
Berdasarkan rencana pengendalian mutu internal maka perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan sekaligus apakah unsur-unsur dalam sistem manajemen mutu di Unimal telah berjalan efektif dan sesuai dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditentukan.

2. **LINGKUP AUDIT :**
Audit Mutu Internal meliputi seluruh proses yang dilaksanakan di Unimal, dalam hal proses belajar mengajar beserta proses pendukungnya, proses persyaratan dokumentasi, manajemen sumber daya manusia, pengukuran analisa dan perbaikan, serta tanggung jawab manajemen.

3. **TUJUAN :**
 - a Untuk meyakini sistem manajemen mutu yang diterapkan, telah berjalan cukup efektif.
 - b Untuk memantau upaya-upaya yang dilakukan dalam merealisasikan sasaran mutu yang telah ditetapkan pada masing-masing lembaga (PR,Kajur,Bagian).

4. **SUSUNAN TIM PELAKSANA :**
Untuk pelaksanaan tugas Audit Mutu Internal, kami tugaskan kepada Tim Audit Mutu Internal (AMI) FT Unimal dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Lead Auditor	:
Anggota Tim	:
	
	
	
	
	
	

5. **JADWAL PELAKSANAAN :**
 - 5.1 Kegiatan Audit Mutu Internal dilaksanakan mulai tanggal s/d
 - 5.2 Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi yang diambil dilaksanakan paling cepat 7 hari kerja setelah penyelesaian tindakan koreksi dilaksanakan.



6. MASA BERLAKU SPK.

SPK ini berlaku mulai tanggal ditetapkan hingga verifikasi keefektifan tindakan koreksi selesai dilaksanakan.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Reuleut,.....

Dekan FT Unimal

.....